



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA
NOMOR: 001/PPS-SJ/1404162007/II/2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA
SUMBER JAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Sumber Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sumber Jaya Nomor :005/PP.05.1-BA/140416/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Sumber Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA KECAMATAN TELUK BELENGKONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA KECAMATAN TELUK BELENGKONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Sumber Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Sumber Jaya
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA**

**NOMOR :001/PPS-SJ/1404162007/II/
2023**

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA
KECAMATAN TELUK BELENGKONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA KECAMATAN TELUK
BELENGKONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TRIASTUTI	PEREMPUAN	01	DESA SUMBER JAYA
2	SURINI	PEREMPUAN	02	DESA SUMBER JAYA

Ditetapkan di Desa Sumber Jaya
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA



(MARNI)